



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 47 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN
2002 TENTANG PENGUJIAN MUTU
HASIL PERIKANAN**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan tersebut diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Nomor 2

- Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang - undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara 2687);
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang.- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 01/MEN/2002 Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.06/MEN/2002 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemeriksaan Hasil Perikanan yang masuk kewilayah Republik Indonesia ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara.
4. Unit Laboratorium adalah Unit Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara.
5. Hasil Perikanan adalah Ikan termasuk biota perikanan lainnya yang dltangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang dgunakan untuk komsumsi manusia.

6. Mutu Hasil Perikanan adalah Standar yang ditetapkan oleh Dewan Staridarisasi National menadi bahan baku, bahan Tambahan, dan bahan penolong, komposisi pembungkusan dan lain - lain mengenai Pengujian tiap jenis hasil perikanan.
7. Sertifikat Mutu disingkat (SM) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorluni Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kendari atau Pemeriksa lain yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa hasil perikanan telah memenuhi Standar Mutu.
8. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengujian adalah Serangkaian kegiatan untuk memeriksa dan menguji setiap hasil - hasil perikanan yang akan diperdagangkan dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Mutu yang ditetapkan.

Pasal 2

Untuk menjamin terpenuhinya Standar Mutu, maka setiap hasil perikanan baik yang diperdagangkan di dalam negeri maupun untuk ekspor harus melalui pemeriksaan dan pengujian mutu.

Pasal 3

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan pada Unit Laboratorium dan atau secara manual oleh penguji yang mempunyai kualifikasi tertentu dibidang Perikanan.

Pasal 4

- (1). Pengambilan Contoh dilakukan menurut efektifitas penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).
- (2). Pengambilan Contoh diiakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang mempunyai nomor registrasi dengan mengacu kepada Persyaratan AQL 6.5
- (3). Besarnya jumlah contoh yang diambil adalah berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2326-1991 sebagai berikut:

Berat bersih kemasan lebih dari 1 kg (2.2 Ib) tetapi kurang dari 4,5 kg (10 lb)

2.400 atau kurang	13	2
2.401 - 15.000	.21	3
15.001 - 24.000	29	4
24.001 - 42.000	48	6
42.001 - 72.000	84	9
72.001 - 120.000	126.	13

Berat bersih kemasan lebih dari 4,5 kg (10 Ib)

600 atau kurang	13	2
601 - 2.000	21	3
2.001 - 7.200	29	4
7.001 - 15.000	48	6
15.001 - 24.000	84	9
24.001 - 42.000	126	13
Lebih dari 42.000	200	19

Pasal 5

- (1). Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan, pemilik unit pengolahan ikan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala LPPMHP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi.
- (2). Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) harus memuat keterangan tentang :
 - a. Deskripsi produk
 - b. Spesies
 - c. Jenis dan jumlah kemasan
 - d. Kode produksi
 - e. Berat bersih
 - f. Tanggal pengiriman
 - g. Negara / kota tujuan
 - h. Cara transportasi yang digunakan
- (3). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPPMHP menugaskan Pengawas Mutu Hasil Perikanan untuk melakukan pengambilan contoh.

Pasal 6

- (1). Contoh yang telah diambil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) diuji secara laboratories sesuai dengan jenis uji dan metode yang telah ditetapkan dalam SNI atau Standar yang diakui secara Internasional.
- (2). Berdasarkan pengujian contoh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LPPMHP menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU).

Pasal 7

- (1). Penerbitan Sertifikat Mutu dan Sertifikat Kesehatan didasarkan kepada :
 - a. Laporan Hasil Uji (LHU) dan hasil pemantauan sanitasi Unit Pengolahan Ikan.
 - b. Laporan Hasil Uji (LHU) memenuhi SNI dari produk yang diuji atau Standar lain apabila hasil perikanan tersebut belum mempunyai SNI.
- (2). Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pengambilan contoh.
- (3). Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan dibuat rangkap 4 (empat).
 - a. Lembar asli / pertama untuk pemohon
 - b. Lembaran kedua untuk Direktorat Jenderal Perikanan.
 - c. Lembaran ketiga untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi. d. Lembar ke empat arsip.

Pasal 8

- (1). Apabila LHU produk yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tidak memenuhi SNI atau Standar lain maka produk tersebut tidak diperkenankan untuk di distribusikan.
- (2). Terhadap produk yang tidak memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik Unit Pengolahan Ikan dapat mengajukan Permohonan Pengambilan Contoh dan pengujian ulang.

Pasal 9

Hasil Perikanan yang wajib untuk diadakan Pemeriksaan dan Pengujian adalah :

- a. Ikan hidup untuk konsumsi manusia
- b. Ikan segar / beku
- c. Ikan asin
- d. Lobster, udang hidup / segar / beku
- e. Ubur- ubur
- f. Ikan olahan dalam kaleng
- g. Paha koo"ok segar beku
- h. Kepiting, kerang hidup / segar / teku
- I. Mutiara
- j. Penyu
- k. Kura ~ kura, labi - labi
- I. Rumput laut / agar - -agar
- m. Kerupuk ikan / udang
- n. Petis Ikan / udang
- o. Tepung Ikan
- p. Abon ikan
- q. Teripang
- r. Ekor ikan dan serip ikan
- s. Ikan kayu

Pasal 10

- (1). Untuk mendapatkan Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan dipungut biaya retribusi Pemeriksaan dan Pengujian.

- (2). Besarnya tarif retribusi Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk komoditi ekspor ditetapkan sebesar 3 (tiga) permil kali harga yang tercantum dalam Invoice untuk setiap Sertifikat.
- b. Untuk komoditi yang yang diperdagangkan di dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - Kurang dari 1.000 kg retribusi sebesar Rp. 25.000,-
 - Antara 1.000 kg sampai 10.000 kg retribusi sebesar Rp.50.000.-
 - Lebih besar dari 10.000 kg retribusi sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 11

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipungut dengan menggunakan SKRD aiau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dan b disetor ke Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- (4). Instansi Pemungut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi atau Instansi lain yang ditunjuk.
- (5). Kepada aparat Instansi Pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (6). Pembagian uang perangsang sebaqaimana dimaksud pada ayat 3 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Bila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dari yang ditetapkan maka dikenakan sanksi - sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD demikian juga izin operasionalnya dapat dicabut setelah melalui tahapan peringatan / teguran lisan dan tertulis

Pasal 13

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi ditentukan oleh Instansi Pemungut berdasarkan ketentuan Perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal : 11 September 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol.IV/d

Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2003 NOMOR : Seri